

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan pencucian uang secara universal telah digolongkan sebagai suatu kejahatan, bahkan karena modus operandinya yang umum bersifat lintas batas (*cross boarder*), maka pencucian uang telah di anggap sebagai kejahatan internasional (*international crime*). Istilah dalam Bahasa Indonesia pencucian uang ini sering juga diterjemahkan dengan istilah pemutih uang. Uang yang diputihkan tersebut adalah hasil dari kejahatan misalnya uang hasil dari jual beli narkoba atau hasil korupsi, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti uang-uang lainnya<sup>1</sup>.

Respon masyarakat terhadap kejahatan pencucian uang menyoroti pada sektor jasa penyedia keuangan dalam hal ini salah satunya adalah sektor perbankan. Penyedia jasa keuangan bank mempunyai kedudukan strategis dalam mencapai stabilitas sistem keuangan Negara, di samping itu juga perbankan bisa saja dijadikan salah satu *entry point* (pintu masuk) bagi pelaku kejahatan dan penjahar bank berbaju bankir, dalam melakukan aksinya kejahatannya. Oleh sebab itu, pemerintah secara terus-menerus meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan

---

<sup>1</sup> M. Marwan. *Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum*. Reality Publisher. Surabaya. 2009. hlm. 147

kejahatan di bidang perbankan seperti kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Sehubungan dengan hal di atas menurut Doddy Wuryanto menjelaskan bahwa:

“...dalam konteks regulasi pun dimulai adanya pembaharuan, karena pada masa sebelumnya regulasi atau peraturan-peraturan yang ada masih lemah dalam upaya pemberantasan kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Sebagai kebijakan Pemerintahan S.B.Y. mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggantikan undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang pidana pencucian uang yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya<sup>2</sup>”.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dijelaskan sebagai jenis kejahatan atau segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, bahkan dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjelaskan bahwa kejahatan pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil kejahatan.

Para pelaku kejahatan memiliki berbagai modus yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil kejahatan tersebut ke dalam

---

<sup>2</sup> Doddy Wuryanto et.al. *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi dan Pencucian Uang*, Komite Anti Korupsi. Bandar Lampung, 2010. hlm. 14

sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang atau *money laundering*<sup>3</sup>.

Ketentuan dalam hukum pidana nasional, kejahatan pencucian uang termasuk dalam bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming/complicity*) setelah terjadi kejahatan. Selain itu pula beberapa delik yang mengalami perubahan akibat perkembangan yang tumbuh di masyarakat, juga terdapat delik yang di rasa sangat menghambat jalannya pembangunan dan hingga kini sulit menanggulangnya yaitu sebagai contoh pencucian uang, yang dimaksud perkembangan di sini adalah masalah-masalah yang menyangkut perubahan dalam frekuensi, kualitas bentuk delik dan mengenai penerapan hukumnya. Ketentuan penjelasan umum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menentukan bahwa:

“Pencucian Uang adalah perbuatan melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran/membayarkan, membelanjakan, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Berdasarkan ketentuan di atas, menjelaskan bahwa kegiatan pencucian uang ini merupakan suatu kejahatan atau aktivitas kriminal dan kegiatan ini memungkinkan para pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan. Dana hasil

---

<sup>3</sup> Evi Hartanti. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm. 16

kejahatan tersebut bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan rahasia bank salah satunya, yang umumnya di junjung tinggi oleh perbankan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Melalui kejahatan pencucian uang inilah para pelaku akhirnya menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal.

Indonesia dalam hal tindak pidana ekonomi ini selalu berada pada peringkat atas. Bila ditelaah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, salah satu dari 24 *item* harta kekayaan yang di peroleh dari kejahatan itu adalah korupsi *plus* kejahatan lainnya yang di ancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Selain itu Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mudah bagi para *launder* melakukan pencucian uang. Bahkan media massa sempat menyebut bahwa Indonesia sarang pencucian uang<sup>4</sup>.

Contoh kasus-kasus yang terkait dalam kejahatan pencucian uang yang telah diputus yaitu perkara atas nama terdakwa Visca Lovitasari (adik Melinda Dee) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana pihak Pengadilan Tinggi DKI memperkuat hasil putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 12 Agustus 2012. Dalam putusan disebutkan bahwa Visca tetap dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang dan divonis 2 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 200 juta *subsider* 2 bulan. Dalam Kasus ini, Majelis Hakim menilai Visca yang merupakan adik kandung Malinda Dee ini,

---

<sup>4</sup> Koran Tempo. *Dinamika Pencucian Uang di Indonesia*, 23 Juli 2012

diduga mengetahui dana yang masuk ke rekening BCA miliknya bukan berasal dari Melinda. Melainkan berasal dari Rohli bin Pateni, N. Susetyo Sutadji dan Suryatu T. Budiman yang merupakan nasabah Citibank. Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan, dengan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b, d, f dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>5</sup>.

Selain kasus di atas juga terdapat kasus lain yakni terdakwa Toto Kuncoro sebagai tersangka kasus pencucian uang dari penjualan aset Bank Century ke Yayasan Fatmawati. Perkara tersebut disidangkan pada bulan 15 Agustus 2012, terdakwa Toto Kuncoro merupakan salah satu direktur PT Graha Nusa Utama (GNU) yang merupakan perusahaan yang membawahi Yayasan Fatmawati dijerat Pasal 6 Ayat (1) huruf a b c, UU korupsi dan Pasal 3 Ayat (1) UU Pencucian Uang setelah pengurus Yayasan Fatmawati melaporkan penerimaan dana Rp 25 miliar dari Robert Tantular ke Mabes Polri. Yayasan Fatmawati tidak ingin setoran dana dari mantan pemilik Century itu dianggap sebagai *money laundering*<sup>6</sup>.

Berdasarkan contoh kasus-kasus di atas menjadi pertanyaan besar, mengapa bisa terjadi, tentu bisa dilihat bahwa pelaku bisa melakukan kejahatan pencucian uang melalui sistem keuangan. Salah satu lembaga yang menggunakan sistem keuangan adalah penyedia jasa keuangan bank yang rentan dengan masuknya uang hasil dari suatu kejahatan tersebut, dengan tahapan awal atau dikenal dengan *placement* ini suatu kejahatan pencucian uang bisa saja terjadi. Tahapan *placement* ini adalah

---

<sup>5</sup> Index berita. <http://www.hukumonline.com>, akses 3 Agustus 2012, 20:15 WIB

<sup>6</sup> Artikel berita <http://www.polri.go.id/binmas/poldametrojaya>, akses 7 Agustus 2012, 09:30 WIB

upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan kejahatan ke dalam sistem keuangan dalam bank.

Negara Indonesia menganut sistem devisa bebas yang berarti bahwa setiap orang boleh saja memiliki, memindahkan, menyimpan uang sepanjang uang itu halal dan tidak terkait kejahatan pencucian uang. Tentunya di sini upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang tidak terlepas pada sistem perbankan dan itu pun tidak luput dari keikutsertaan orang-orang didalamnya itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan”.

## **B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor kriminologis penyebab kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan?
- b. Bagaimanakah upaya pemberantasan kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang kriminologi dan hukum pidana khususnya hanya terbatas pada faktor kriminologis penyebab kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan serta upaya penanggulangan kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan. Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum Perbankan yakni meliputi Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional di Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor kriminologis penyebab kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan.
- b. Untuk mengetahui upaya pemberantasan kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan

dengan beberapa permasalahan tentang analisis kriminologis terhadap kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>7</sup>.

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori sebab-sebab kejahatan (*crime causation*), teori kejahatan dalam ilmu kriminologis (*criminology of delinquency*), serta teori pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan kejahatan (*repressive*).

Sebab-sebab timbulnya kejahatan oleh seseorang (*crime causation*) yang mendorong seseorang melakukan kejahatan atau latar belakang dilakukannya

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. hlm.125

perbuatan itu, dengan perkataan lain perlu diketahui motivasinya. Menurut Tolib Setiady menjelaskan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya<sup>8</sup>.

Menurut Lilik Mulyadi, menyatakan bahwa bentuk faktor kriminologis penyebab kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan banyak yang dipicu dari lemahnya sistem perbankan baik itu dari Bank Indonesia maupun pada Penyedia Jasa Keuangan Bank sehingga para pelaku kejahatan terdorong untuk melakukan pencucian uang<sup>9</sup>.

Secara teoritis, menurut Lilik Mulyadi dalam teorinya menjelaskan bahwa faktor kriminologis penyebab kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan banyak yang dipicu dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Lemahnya sistem perbankan
- 2) Faktor *Internal* dari Penyedia Jasa Keuangan Bank itu sendiri
- 3) Mentalitas dari karyawan atau pegawai Bank yang masih kurang tegas
- 4) Ketidakefektifan Skala usaha Bank
- 5) Ketidaksiapan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah dari Bank<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung, 2010. hlm. 182

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Alumni. Bandung, 2007. hlm. 34

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 35

Sistem perbankan mempunyai kedudukan yang sebenarnya merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban adalah merupakan peran (*role*), dengan demikian seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*), suatu hak adalah kewenangan yang dialah menanggung beban atau tugas yang harus di emban.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa:

“...bahwa hak merupakan *role* atau peran yang bersifat fakultatif. Kewajiban adalah *role* atau peranan yang sifatnya *imperatif*, karena tidak boleh tidak harus dilaksanakan”<sup>11</sup>.

Usaha pemberantasan kejahatan pencucian uang atau penyimpangan lainnya pencegahan dapat berarti usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal, harus mengubah lingkungan (abstrak dan kongkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal). Usaha pencegahan kriminalitas tergantung dua aspek perbaikan lingkungan diatas yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan suatu titik dimana perilaku menyimpang itu yang utama di awasi<sup>12</sup>.

Sehubungan dengan pemberantasan kejahatan pencucian uang yang terjadi di Indonesia, dalam upaya pencegahan dapat dikaji dalam dua teori pencegahan kejahatan yakni :

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010. hlm. 32

<sup>12</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Pengenaan Sanksi Atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Lain Terkait Dengan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bina Aksara. Jakarta. 2003. hlm. 155

1) Prevensi/pencegahan umum (*Generale Preventie*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pencegahan kejahatan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan<sup>13</sup>.

Menurut Johan Andreas terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu :

1. Pengaruh pencegahan;
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh terhadap hukum<sup>14</sup>

2) Prevensi/pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana ditujukan terhadap pelaku kejahatan, yang menekankan tujuan pencegahan adalah agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Fungsinya untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Teori pencegahan khusus ini dikenal pula dengan sebutan *reformation* atau *rehabilitation theory*<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita *Op cit.* hlm. 156

<sup>14</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita *Op cit.* hlm. 158

<sup>15</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita *Op cit.* hlm. 163

Upaya pemberantasan kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan di Indonesia dilaksanakan secara menyeluruh yakni dimulai dari penyedia jasa keuangan bank dalam melaksanakan perannya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Penyedia jasa keuangan perbankan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang meliputi:

- a) Identifikasi nasabah dengan teliti dan setiap transaksi keuangan mencurigakan
- b) Laporan berkala kepada PPATK
- c) Audit perbankan
- d) Koordinasi kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim<sup>16</sup>.

Langkah penting yang di ambil untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang, yakni di mulai dari sejak dini yaitu dari pintu masuk adanya kegiatan sistem keuangan yakni lembaga perbankan. Untuk itu diperlukan usaha yang optimal dalam mencegah kejahatan pencucian uang.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti<sup>17</sup>.

Adapun konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita *Op cit.* hlm. 165

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. *Op. cit.* hlm.127

a. Analisis

Menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan<sup>18</sup>.

b. Kriminologis

Kriminologis merupakan ilmu yang mempelajari tentang tindakan kejahatan, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai kejahatan, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat<sup>19</sup>.

c. Kejahatan

*Strafbaar feit Crime* (perbuatan kejahatan) sebagaimana yang diungkapkan oleh Moeljatno adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>20</sup>.

d. Pencucian Uang

Pencucian Uang adalah perbuatan melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran /

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta. 1997. hlm. 32

<sup>19</sup> Anthon F Susanto. *Teori Hukum*. Reflika Aditama. Bandung. 2010. hlm. 149

<sup>20</sup> Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung. 2010. hlm. 9

membayarkan, membelanjakan, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah<sup>21</sup>.

e. Sistem Perbankan

Sistem Perbankan adalah suatu jaringan sistem di bidang keuangan/financial atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelolaan reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perdagangan valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos<sup>22</sup>.

f. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Ketentuan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

<sup>22</sup> Ketentuan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>23</sup> *Ibid.* penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 .

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkungannya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang tinjauan umum pencucian uang, tinjauan mengenai perbankan, penanggulangan tindak kejahatan dalam aspek kriminologi, pelaporan transaksi keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Komite Koordinasi Nasional.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor kriminologis penyebab kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan dan upaya penanggulangan kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.